



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN OELABA
DIKECAMATAN LOAHOLU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Persiapan Oelaba di Kecamatan Loaholu, telah diselenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Oelaba di Kecamatan Loaholu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN OELABA DI KECAMATAN LOAHOLU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa ...

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah dilapangan atau bumi dengan di peta.

20. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.
22. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum.

BAB III BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH, DAN PETA DESA

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Persiapan Oelaba di Kecamatan Loaholu, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hundihuk Dan Desa Oelaba;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oelua; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oelua.

Pasal 4

- (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Laut Sawu;
- (2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Di mulai dari TK 53.14.02.2006-temukan-007 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 14,228''$ LS dan $122^{\circ} 55' 16,394''$ BT yang terletak pada di dekata Pohon tuak pada pinggir kali lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri hutan pohon lontar dan pohon kedondong sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-008 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 0,797''$ LS dan $122^{\circ} 55' 18,912''$ BT yang terletak pada di dekat persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi hutan pohon lontar dan persawahan sampai pada TK.53.14.02.2006-14.02.2006.1-000 dengan koordinat $10^{\circ} 44' 49,755''$ LS dan $122^{\circ} 55' 20,985''$ BT yang terletak pada Pohon Kedondong dekat kali yang merupakan simpul batas antara Desa Persiapan Oelaba Kecamatan Loaholu, Desa Hundihuk Kecamatan Rote Barat Laut dengan Desa Oelua Kecamatan Loaholu terletak di tepi pantai Pohon Kelapa;
- (3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dimulai dari TK 53.14.02.2006-temukan-003

dengan koordinat ...

dengan koordinat $10^{\circ} 45' 26,367''$ LS dan $122^{\circ} 54' 48,995''$ BT yang terletak pada di dekat pohon Lontar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati permukiman warga sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-004 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 27,374''$ LS dan $122^{\circ} 54' 50,693''$ BT yang terletak pada Di Pinggir jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri tanah kosong sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-005 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 27,213''$ LS dan $122^{\circ} 54' 51,915''$ BT yang terletak pada Di Pinggir Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri pinggir jalan sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-006 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 26,468''$ LS dan $122^{\circ} 54' 57,577''$ BT yang terletak pada Di Pinggir Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pinggir jalan sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-007 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 14,228''$ LS dan $122^{\circ} 55' 16,394''$ BT yang terletak pada di dekata Pohon tuak pada pinggir kali;

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari TK.53.14.02.2006-14.02.2006.1-000 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 1,656''$ LS dan $122^{\circ} 54' 30,895''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Persiapan Oelaba Kecamatan Loaholu dengan Desa Oelua Kecamatan Loaholu terletak di tepi pantai Pohon Kelapa lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Pantai Laut Oelua sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 17,450''$ LS dan $122^{\circ} 54' 32,780''$ BT yang terletak pada As Jalan Oelua lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri hutan sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-002 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 19,841''$ LS dan $122^{\circ} 54' 36,899''$ BT yang terletak pada As Jalan Oelua lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara Menyusuri As Jalan sampai pada TK 53.14.02.2006-temukan-003 dengan koordinat $10^{\circ} 45' 26,367''$ LS dan $122^{\circ} 54' 48,995''$ BT yang terletak pada di dekat pohon Lontar.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Persiapan yakni 1.41 Km^2 (satu koma empat puluh satu kilometer persegi).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan, meliputi:
- Dusun Oelaba Timur;
 - Dusun Oelaba Tengah; dan
 - Dusun Oelaba Barat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO,



PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 047


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 47 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN OELABA
DIKECAMATAN LOAHOLU

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN OELABA



BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU